



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
INSPEKTORAT KABUPATEN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Telepon (0711) 7061910  
Website: www.inspektorat.banyuasinkab.go.id email:inspektorat@banyuasinkab.go.id

**PANGKALAN BALAI**

Kode Pos: 30753

**KEPUTUSAN  
INSPEKTUR KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 140 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN  
TAHUN 2016**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja utama pada Inspektorat Kabupaten Banyuasin maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/MENPAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja utama ditetapkan dengan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Banyuasin tentang Indikator Kinerja utama Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2045-2425 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Pengurusan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MENPAN/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 129);
17. Peraturan.....

17. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 431 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin;
18. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 951 Tahun 2014 tentang penjabaran Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 130).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan      **KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANYUASIN  
TENTANG REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016.**
- KESATU**            Indikator Kinerja utama yang selanjutnya disebut IKU Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 yang merupakan acuan dan tolak ukur penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuasin dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyuasin serta memperhatikan RPJMD provinsi.
- KEDUA**            Naskah IKU Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2016, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA**            Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal      September 2016

**INSPEKTUR KABUPATEN BANYUASIN**



**SUBAGIO, Ak., CA**  
PEMBINA TK I  
NIP. 19651023 198703 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : /KPTS/IRKAB/2016  
TANGGAL : 2016  
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN TAHUN  
2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA SETELAH REVIEW

- 1 Nama Unit Organisasi
- 2 Tugas
- 3 Fungsi
  - a. Menyusun program kerja di bidang pemerintahan desa
  - b. Menerapkan kebijakan dan fasilitas pengawasan
  - c. Melakukan pemeriksaan, pengujian, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
  - d. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan daerah
- 4 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN %	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kepuasan terhadap penyediaan	Persentase Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan Eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	$\frac{\text{Dokumen Tindak Lanjut perbaikan}}{\text{Rekomendasi}} \times 100\%$	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Tahunan	Temuan Pemeriksaan harus / wajib ditindak lanjut, sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Permenpan No. 17 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Eksternal BPK, sesuai dengan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Tindaklanjuti pasal 9 ayat 7 waktu 30 hari kalender harus ditindaklanjuti
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Persentase Pengkaji Daerah yang bebas temuan aset dan kerugian	%	$\frac{\text{ZOPD bebas temuan}}{\text{ZOPD}} \times 100\%$	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	LHA BPK	Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan maupun APJP lainnya
3	Meningkatnya Mutuas SIP pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Level 3 Mutuas SIP	%	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Assesment	Sesuai Pasal 11 dan Pasal 59 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tujuan penilaian untuk menentukan Tingkat mutuas Penyelenggara SIP pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperoleh score 3 melalui Questioner mutuas SIP
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase OPD yang hasil evaluasi nilai B	%	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Sesuai Pasal 4 Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi SAKIP, untuk menilai dan Evaluasi Keefektifan Kinerja Organisasi Pemerintah
5	Meningkatnya Manajemen Kinerja APJP dengan Level 3 kepatihan APJP		%	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$	Kasubag Administrasi dan Umum	Laporan Asesment	Menerima Komponen dan Parameter IACM Level 3
6	Meningkatnya pelayanan terhadap pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti	%	$\frac{\text{Penanganan Pengaduan Masyarakat}}{\text{Laporan Pengaduan Masyarakat}} \times 100\%$	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Tahunan	Kasus yang masuk ditindaklanjuti atas disposisi Bupati Kabupaten Banyuwangi lengkap dengan data pendukung yang valid

Ditetapkan di Pangkajene Balaie  
Pada tanggal,  
2016  
INSPEKTUR KABUPATEN BANYUASIN  
SUBAGIO, AK, CA  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19651023 198703 1 001